



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 43 TAHUN 1967.

KAMI, PEJUJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keberangkatan Menteri Luar Negeri Adam Malik keluar Negeri untuk menghadiri Konferensi ECAFE selaku pimpinan delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada konferensi tersebut yang diselenggarakan di Tokio, maka dipandang perlu untuk menundjuk Menteri lainnja untuk disamping djabatannja sehari-hari bertindak selaku Menteri Luar Negeri ;
- b. bahwa Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji S.H., dipandang tjakap untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad interim disamping djabatannja yang sekarang sebagai Menteri Kehakiman ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1966 ;
- Mendengar : Sidang Presidium Kabinet tanggal 29 Maret 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Selama Menteri Luar Negeri Adam Malik melakukan tugasnja di Luar Negeri selaku Pimpinan delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada Konferensi ECAFE yang diselenggarakan di Tokio, menundjuk :
- MENTERI KEMAHKIMATAN PROF. OEMAR SENO ADJI S.H.
- untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad interim, selama Menteri Luar Negeri Adam Malik berada di Luar Negeri ;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku mulai pada hari keberangkatan Menteri Luar Negeri Adam Malik keluar Negeri dan akan berakhir masa berlakunja setelah Menteri Luar Negeri Adam Malik berada kembali ditengah air.

SALINAN surat.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

== 2 ==

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 3 April 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.